

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
2025

PERBUP KAB. KOTABARU NO. 37. BD 2025/NO.37, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG LALAK SELATAN KECAMATAN PULAU LAUT  
KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK
- : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, serta dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi batas wilayah desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Lalak Selatan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017; PERBUP KOTABARU No. 32 Tahun 2022; PERBUP KOTABARU No. 60 Tahun 2022; PERBUP KOTABARU No. 112 Tahun 2022; PERBUP KOTABARU No. 19 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mencakup penetapan dan penekasan batas wilayah administrasi Desa Tanjung Lalak Selatan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru yang meliputi a. uraian batas desa; b. peta batas wilayah administrasi desa; c. koordinat batas desa.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025, ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2025.
  - Lampiran; 02 hlm.